WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan efektifitas tugas beberapa SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan, dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Tarakan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dalam Peraturan Walikota Tarakan .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Oaerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tarakan;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN.**

PASAL I

Ketentuan dalam Bagian Ketiga **HARI DAN JAM KERJA** Pasal 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Hari kerja PNS/CPNS pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan adalah hari senin sampai dengan jum'at kecuali guru sekolah dan dokter/paramedis yaitu hari kerja guru sekolah dan dokter/paramedis puskesmas adalah hari senin sampai dengan hari sabtu.

(2) Jam kerja PNS/CPNS, kecuali guru, Dokter dan paramedis pada hari sebagaimana pasal 6 ayat (1) adalah

a. Hari senin sampai dengan kamis, masuk kerja jam 07.30 Wite pulang kerja jam 16.00 Wite;

b. Hari jum'at masuk kerja jam 07.30 wite pulang kerja jam 11.30 wite.

(3) Jam kerja guru adalah

a. Hari senin sampai dengan kamis, masuk kerja jam 07.15 Wite pulang kerja jam 14.00 Wite;

b. Hari jum'at masuk kerja jam 07.15 Wite pulang kerja jam 11.30 wite;

c. Hari sabtu, masuk kerja jam 07.15 wite pulang kerja jam 13.30 wite;

d. Untuk guru yang bekerja sore, jumlah jam kerja menyesuaikan jam kerja pagi.

(4) Jam kerja dokter dan paramedis adalah

a. Hari senin sampai dengan kamis, masuk kerja jam 07.30 Wite pulang kerja jam 14.30 Wite;

b. Hari jum'at masuk kerja jam 07.30 Wite pulang kerja jam 11.30 wite;

c. Hari sabtu, masuk kerja jam 07.30 wite pulang kerja jam 13.30 wite;

d. Untuk Dokter dan Paramedis yang bekerja sore, jumlah jam kerja menyesuaikan jam kerja pagi.

(5) Jam kerja Petugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah Hari Senin sampai dengan hari Minggu, dengan pembagian 3 shift dengan rincian sebagai berikut :

a. Shift I, masuk kerja jam 07.30 Wite pulang kerja jam 15.30 Wite

b. Shift II, masuk kerja jam 15.30 Wite pulang kerja jam 23.30 wite

c. Shift III, masuk kerja jam 23.30 wite pulang kerja jam 07.30 wite

d. Hal-hal teknis mengenai pembagian waktu kerja akan diatur lebih lanjut melalui keputusan kepala SKPD.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 21 Oktober 2010

WALIKOTA TARAKAN,

t.t.d

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 21 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BADRUN, M.Si
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 26